

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI LELANG
PENGADAAN JARINGAN LISTRIK DESA KARANG JERING
PEKAN GEDANG OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2015**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

BAMBANG HARIANTO

NPM : B 20031056

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **BAMBANG HARIANTO**
N I M : **B 20031056**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang
Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun
Anggaran 2015**

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Jambi, 09 September 2022

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. H. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M.)

(Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang
Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun
Anggaran 2015**

Nama Mahasiswa : **BAMBANG HARIANTO**
N I M : **B 20031056**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui,

Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Pembimbing Pertama

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.
Pembimbing Kedua

**Pj Rektor
Universitas Batanghari**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, M.B.A.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang
Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun
Anggaran 2015**

Nama Mahasiswa : **BAMBANG HARIANTO**
N I M : **B 20031056**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 09 September 2022**

Menyetujui Dewan Penguji,

Dr. M.Muslih, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.
Anggota

Dr. S Sahabiddin, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Supeno, S.H., M.H.
Anggota

Pj. Rektor Universitas Batanghari Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, M.B.A.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI LELANG PENGADAAN JARINGAN LISTRIK DESA KARANG JERING PEKAN GEDANG OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2015**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril, materiil maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2022
Hormat Penulis,

BAMBANG HARIANTO
B 20031056

ABSTRAK

Bambang Harianto / B 20031056 / 2022 / Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 / Dr. H. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis terjadinya tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015. Untuk memahami dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi pada lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Terjadinya tindak pidana korupsi sangat terorganisir (Organized Crime) yang dimana terdapat lima terdakwa. Kelimanya dituntut bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam kasus pengadaan jaringan listrik, namun tuntutan di hari yang sama, dituntut lebih ringan dari pada Sabrisal yaitu 3 tahun. Selain hukuman penjara, para terdakwa dituntut membayar denda, masing-masing Rp. 100 juta subsider 2 bulan penjara. Sedangkan Amrizal dibebankan membayar uang pengganti Rp.110.000.000.- dan Sabrisal dibebankan membayar uang pengganti Rp.3.400.000.000.- sementara 3 (tiga) terdakwa lainnya (Ishak, Jhonni cater, Firman agus) tidak dibebankan membayar uang pengganti. Para terdakwa didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan jaringan listrik yang merugikan negara Rp.4.520.694.156,79.- Nilai itu lebih dari separuh nilai proyek. PAGU anggaran pekerjaan ini senilai, Rp.9.078.520.900,00.-. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya penanggulangan bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya atas vonis hakim terhadap kelima terdakwa yang telah terbukti, dirasa masih ringan tidak terjadi kembali dikemudian hari, namun dengan dilakukan pemecatan terhadap terdakwa yang berstatus PNS akan dapat lebih efektif. Mengingat Vonis yang berat di tambah dengan pemecatan terhadap terdakwa yang berstatus PNS serta blacklist pihak penyedia merupakan bagian dari upaya penanggulangan secara represif agar kedepan tidak terjadi lagi kasus yang sama serta memberikan efek jera.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Korupsi, Lelang Pengadaan Jaringan Listrik

ABSTRACT

Bambang Harianto / B 20031056 / 2022 / Efforts to Combat Corruption at the Tender for Procurement of Electricity Network in Karang Jering Village, Pekan Gedang by the Department of Energy and Mineral Resources of Sarolangun Regency for Fiscal Year 2015 / Dr. H. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M., as 1st advisor and Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., as 2nd advisor.

Corruption in Indonesia is widespread in society. Its development continues to increase from year to year, both in terms of the number of cases that occur and the amount of state finances as well as in terms of the quality of criminal acts that are committed more systematically and in scope that enters all aspects of people's lives. The aims of this study are 1) To analyze the occurrence of corruption in the auction of electricity network procurement in Karang Jering Village, Pekan Gedang by the Energy and Mineral Resources Office of Sarolangun Regency in the 2015 fiscal year. 2) To analyze the Countermeasures Taken Against Corruption Crimes at Procurement Auctions. Electricity Network of Karang Jering Village, Pekan Gedang by the Department of Energy and Mineral Resources of Sarolangun Regency for Fiscal Year 2015. In writing this thesis, the writer uses the Juridical Empirical type of research, while the approach used is Socio-Legal Research. The occurrence of highly organized corruption (Organized Crime) in which there were five defendants. The five were charged with jointly committing corruption in the electricity network procurement case, but the charges on the same day, were charged with lighter charges than Sabrisal, which was 3 years. In addition to the prison sentence, the defendants were required to pay a fine of Rp. 100 million subsidiary 2 months in prison. Meanwhile, Amrizal was charged with paying compensation of Rp.110,000,000.- and Sabrisal was charged with paying compensation of Rp.3,400,000,000.- while the other 3 (three) defendants (Ishak, Jhonni cater, Firman agus) were not charged with paying replacement money. The defendants were charged with corruption in the procurement of the electricity network which cost the state Rp. 4,520,694,156.79.- This value is more than half of the project value. The PAGU budget for this work is Rp. 9,078,520,900.00.-. As for the countermeasures taken against the crime of corruption in the auction of electricity network procurement, the prevention efforts are Pre-Emptive, Preventive and Repressive. The suggestion put forward is that the five defendants who have been proven to have committed criminal acts of corruption at the auction for the procurement of electricity networks, should be sentenced to imprisonment of more than 10 years in prison and dismissal as ASN. Considering the heavy verdict as a repressive response to prevent the same case from happening again in the future and provide a deterrent effect on the five defendants.

Keywords: Countermeasures, Crime Corruption, Procurement Auction Electricity Network

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Kerangka Teoritis	17
F. Metodologi Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Upaya Penanggulangan	31
B. Jenis Upaya Penanggulangan	38
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	59
D. Strategi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	64
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana	68
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	71
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	75
D. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	83

**BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
LELANG PENGADAAN JARINGAN LISTRIK DESA
KARANG JERING PEKAN GEDANG OLEH DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2015**

- A. Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Lelang
Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang
Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Sarolangun Tahun Anggaran 2015 109
- B. Upaya Apa Saja Yang Di Lakukan Aparat Penegak Hukum
Dalam Penanggulangan Yang Dilakukan Terhadap Tindak
Pidana Korupsi Pada Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa
Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 120

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 136
- B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 139

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah 218 Wilayah Kasus Korupsi Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Yang Terdapat Di Pengadilan Jambi.....	110
Tabel II	Tuntutan Dan Vonis Hakim Terhadap Terdakwa	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut *Aristoteles* ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah

¹ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2013, hal.5

Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidanakan orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara. Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari Negara.

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain, salah satunya ialah tindak pidana

Korupsi. Menurut *Leden Marpaung* pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu “Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.²

Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup semua lapisan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang di lakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : “Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 6.492 kasus tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia³, yang di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dari jumlah 6.492 kasus tindak pidana korupsi tersebut adapun 117 kasus diantaranya terjadi di Pengadilan Negeri Jambi, dalam kurun waktu 3 tahun 2019 sampai dengan tahun 2021”.⁴

² Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 50

³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2019/2020/2021.html>/diakses pada tanggal 12 Juli 2022 Pukul 22.24 WIB

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-jambi/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2019/2020/2021.html>/diakses pada tanggal 12 Juli 2022 Pukul 22.24 WIB

Pelaku Korupsi yang dilakukan oleh para oknum pejabat dengan peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak serta merta membuat para koruptor tersebut jera ataupun takut. Hal itu terjadi karena pemerintah kurang tegas dalam menindak lanjuti masalah korupsi sehingga membuat para pejabat dan pelaku koruptor dari pihak swasta semakin gencar untuk berbuat korupsi dengan berbagai metode, upaya yang selalu berubah-ubah.

Tingginya angka tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Kemudian untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak akan pernah tercapai. Sehingga semua pihak harus ikut serta berperan tidak hanya pemerintah tetapi juga kalangan intelektual, para pemuka agama dan kalangan pejabat itu sendiri.

Sebagai contoh dalam kasus perkara tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015. Pada tahun 2020 Subdit III (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan proses Penyidikan kasus Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang

Jering Pekan Gedang Tahun Anggaran 2015 mulai dari Proses penyusunan HPS oleh PPK, lelang oleh POKJA hingga pelaksanaan oleh Penyedia dan serah terima pekerjaan oleh Tim PPHP, dimana PAGU kegiatan sebesar Rp.9.078.520.900,00.- (sembilan miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sarolangun dengan Nomor DPA Unit 2.03.2.03.01.05.016.004.5.2 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015.⁵

Terdakwa *Firman Agus* selaku Direktur PT Mitra Global Elektrindo (MGE), menemui *Sabrisal* selaku Direktur Utama PT Mitra Mandiri Elektrikal (MME) dan mengajak kerjasama pekerjaan pengadaan Jaringan Listrik di Desa Karang Jering Pekan Gedang tersebut dan berbagi kerjasama di bidang peralatan, tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja dan peralatan, semuanya menggunakan jasa *Sabrisal* sedangkan modal dan lobi pihak dinas ESDM oleh *Firman Agus* dan keuntungan nanti akan dibagi 2 dengan porsi 55% untuk *Sabrisal* dan sebesar 45% untuk *Firman Agus* karena menggunakan perusahaan terdakwa *Sabrisal*. Dalam Pelaksanaan kegiatan menggunakan perusahaan pendamping yang nanti akan digunakan sebagai peserta lelang, yaitu PT Mitra Global Elektrindo (MGE) dengan Direktur

⁵ Peraturan Presiden Nomor No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Firman Agus dan PT Mega Family Sukses (MFS) dengan Direktur M Pahroni (adik terdakwa Sabrisal) mendengar hal tersebut terdakwa *Sabrisal* pun menyetujuinya.⁶

Kemudian Terdakwa *Firman Agus* menemui dan meminta paket kepada pekerjaan pengadaan jaringan listrik kepada terdakwa *Amrizal* selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tidak hanya menemui *Amrizal*, *Firman Agus* juga menemui *Ishak* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan *Muhammad Ibnu* selaku PPTK untuk menyampaikan maksud yang sama. selanjutnya terdakwa *Ishak* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bantuan staf PT. MME untuk mengisi LDP-LDK dan HPS setelah dipertemukan terdakwa *Firman Agus*. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga meminta uang Rp.30.000.000,00.- kepada *Firman Agus* untuk di berikan kepada KPA, PPK dan PPTK guna proses survey harga, hal itu karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum ada memiliki pengalaman pengadaan dibidang kelistrikan, dan diteruskan dengan survey harga tiang listrik beton ke PT. Kunango Jantan Group di Padang untuk penyusunan nilai HPS berdasarkan lokasi rekomendasi dari terdakwa *Sabrisal*, kemudian HPS dan persyaratan lelang yang menjadi tanggung jawab terdakwa *Ishak* diserahkan kepada sdr. *Budi hartoyo* selaku staf PT.MME untuk mempermudah PT.MME dan perusahaan pendamping melengkapi persyaratan lelang, Terdakwa *Ishak* juga menyuruh *Firman Agus* untuk menemui *Arif Hamdani* selaku Kabag ULP

⁶ Wawancara Penyidik Tipidkor Polda Jambi. Pada Selasa, 05 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB

karena untuk proses lelang berada di bagian ULP dan juga memberikan nomor handphone saksi *Arif Hamdani*.

Selanjutnya terdakwa *Firman Agus* menemui *Arif Hamdani* dirumahnya dan dipertemukan dengan terdakwa *Jhonni Cater* selaku Ketua Pokja ULP dan terjadi kesepakatan terkait proses lelang yang kemudian terdakwa *Firman Agus* memberikan nomer handphone *Zaldy yuliandra* selaku staf PT.MME untuk komunikasi dengan terdakwa *Jhonni Cater* terkait syarat lelang lainnya dan bahkan kemudian terdakwa *Jhonni Cater* membantu menyediakan dokumen 3 (tiga) personil untuk kelengkapan administrasi lelang untuk 3 (tiga) perusahaan termasuk yang perusahaan pemdamping (bahkan saat proses lelang berjalan *Edy salman* staf PT.MME sudah melakukan pemesanan barang untuk pekerjaan), sehingga dalam proses lelang *Jhonni cater* tidak melibatkan sekretaris dan anggota Pokja dalam evaluasi lelang, sehingga PT. MME ditetapkan sebagai pemenang lelang meskiun seharusnya tidak layak.

Kemudian *Ishak* pada tanggal 22 Juli 2015 menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 05/KONT.KJ-PG/Jrg/LPE/ESDM/2015 untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengadaan Jaringan Listrik Karang Jering – Pekan Gedang, menggunakan APBD Kabupaten Sarolangun dengan nilai kontrak sebesar dengan nilai penawaran Rp. 8.943.600.000,00.- (proses penandatanganan tidak secara langsung, melainkan di tandatangi di tempat masing –masing) dalam perjalanan pelaksanaan dilakukan perubahan jalur pemasangan dan perubahan sebgain tiang listrk beton menjadi tiang

listrik besi dan dibuatnya CCO *namun sebenarnya* pelaksanaan pembuatan dokumen pengajuan CCO tidak sesuai tanggalnya (tanggal mundur) dan justek disiapkan oleh *Budi hartoyo* atas permintaan PPK tanpa adanya konsultan pengawas (belum ada kontrak pengawasan) contoh pelaksanaan *Mutual Check* tidak dilakukan dengan benar dan tidak ada laporan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas dan justifikasi teknis yang membuat saudara *Budi Hartoyo* selaku staf PT. Mitra Mandiri Elektrikal dan diduga hasil perhitungan tambah kurangnya menguntungkan PT. Mitra Mandiri Elektrikal dan didalam justifikasi teknis tidak di tanda tangani oleh Pihak PT. Mitra Mandiri Elektrikal, PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas. Dan CCO juga bukanlah berdasarkan kondisi dilapangan yang tidak sesuai dengan kontrak ataupun adanya sesuatu keadaan kahar (*Force Majeure*) melainkan karena adanya permintaan dari Forum Komunikasi Kepala Desa Marga Bukit Melintang Ilir sehingga jaringan listrik yang semula lurus melalui jalur Desa karang jering menuju Desa pekan gedang dialihkan belok ke simp. TMMD Kasiro yang kondisi medan jalan/jalurnya lebih berat (jalan baru dibuka/jalan tanah) sehingga jalur tersebut tidak memenuhi syarat Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian Kelayakan Financial (KKF).

Selama masa pekerjaan terdakwa *Ishak* juga tidak pernah melakukan klarifikasi personil inti dari pelaksana sebagaimana di tawarkan dalam dokumen penawaran saat lelang dan faktanya tidak ada personil inti yang di lokasi pekerjaan. Selanjutnya terdakwa *Firman Agus* dan terdakwa *Sabrisal* yang menyadari pekerjaan dimaksud belum selesai secara utuh/lengkap dan

tidak dilaksanakan sesuai kontrak, terdakwa *Sabrisal* tetap mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dengan surat Nomor : 174/PT.MME/XII/2015 yang ditujukan kepada terdakwa *Ishak* (PPK). Selanjutnya PPK bersurat kepada Ketua PPHP yaitu *Domrah* (Alm) disertai dengan Nota Dinas dari PPK kepada PA. Kemudian saksi *Muhammad Ibnu* membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa *Sabrisal*, saksi *Muhammad Ibnu* selaku PPTK dan atas nama *Darwis* selaku Konsultan Pengawas dari CV. Djasa Merlang Konsultans, yang pada kenyataannya saat itu pengawas tidak pernah hadir dan tidak diketahui siapa orangnya. Dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) meskipun belum dilakukan Comissioning test dari pihak berwenang dan belum ada Sertifikat Laik Operasi (SLO)⁷ dan tidak ditindaklanjuti dengan FHO (Final Hand Over) sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan.

Kelimitya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jambi dan divonis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam kasus Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang tahun anggaran 2015 namun tuntutan di hari yang sama *Firman Agus*, *Amrizal*, *Ishak*, dan *Jhonni Cater*, dituntut lebih ringan dari pada *Sabrisal* yaitu 3 tahun.⁸ Selain hukuman penjara, para

⁷ Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

⁸<https://kumparan.com/jambikita/kontraktor-jaringan-listrik-di-jambi-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara-1xOEBGxA4vX/full/diakses-pada-tanggal-10-April-2022-Pukul-10.10-WIB>

terdakwa dituntut membayar denda, masing-masing Rp. 100 juta subsider 2 bulan penjara. Sedangkan Amrizal dibebankan membayar uang pengganti Rp.110.000.000.- dan Sabrisal dibebankan membayar uang pengganti Rp.3.400.000.000.-. Selain hukuman penjara, para terdakwa dituntut membayar denda, masing-masing Rp.100.000.000,00.- subsider 3 bulan penjara. Sementara 3 terdakwa lainnya (*Ishak, Jhonni cater, Firman agus*) tidak dibebankan membayar uang pengganti.⁹ Para terdakwa didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan jaringan listrik yang merugikan negara Rp.4.520.694.156,79.- Nilai itu lebih dari separuh nilai proyek. PAGU anggaran pekerjaan ini senilai, Rp.9.078.520.900,00.-

Dari contoh kasus tersebut penulis menilai bahwa tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun sudah sangat terorganisir (*Organizeci Crime*) dan sudah bersifat kejahatan luar biasa (*Extra-Ordinary Crime*) karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Begitu pun dalam **upaya** pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa bersifat represif (penegakan hukum) dengan tujuan sasaran utama mencapai kesejahteraan bersama.

⁹ http://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara/diakses pada tanggal 12 Juli 2022 Pukul 23.31 WIB

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun, sehingga dapat di inventarisir beberapa masalah yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015 ?
2. Upaya apa saja yang di lakukan aparat penegak hukum dalam penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis terjadinya tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015.
- b. Untuk memahami dan menganalisis upaya apa saja yang di lakukan aparat penegak hukum dalam penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dan aparat penegak hukum dalam bidang kajian hukum mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.
- c. **Secara Teoritis** agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Upaya Penanggulangan Tindak

Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan

Menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.”¹⁰

Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”¹¹

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang

¹⁰ Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

¹¹ Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.” Tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

2. Tindak Pidana Korupsi

Dalam kamus istilah hukum Latin Indonesia bahwa korupsi berasal dari perkataan *corruption* yang berarti kerusakan atau dapat juga diartikan sebagai bentuk penyogokan. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.¹² Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau perusahaan.¹³ Menurut A. Hamzah bahwa pengertian korupsi secara harfiah yaitu “Sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam

¹² Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 10

¹³ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 453

pula”.¹⁴ Lebih lanjut menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu “Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”.¹⁵ Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu “Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.¹⁶

3. Lelang Pengadaan

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, peserta lelang memberikan penawaran harga lebih tinggi, dan kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi.¹⁷ Sedangkan pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.¹⁸

4. Jaringan Listrik

Jaringan listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber tegangan, sumber

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 32

¹⁵ *Ibid*, hal.33

¹⁶ Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 11

¹⁷ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 257

¹⁸ *Ibid*, hal.89

arus, dan saklar. Jaringan Listrik merupakan sistem interkoneksi dari elemen-elemen rangkaian listrik yang membentuk suatu sistem yang terdiri dari beberapa terminal untuk berhubungan dengan dunia luar. Rangkaian rangkaian listrik itu dapat berupa alat-alat listrik.¹⁹

5. Desa Karang Jering Pekan Gedang

Desa Karang Jering dan Desa Pekan Gedang merupakan wilayah desa yang terdapat di Kecamatan Batangasai dan kecamatan Cermin nan gedang Kabupaten Sarolangun.²⁰

6. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

7. Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Sarolangun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 6.174 km² dengan populasi 301.908 jiwa (2019). Kabupaten ini beribu kota di Sarolangun. Sarolangun resmi berdiri pada tanggal 10 Oktober 1999 yang berdasarkan pada Undang-Undang

¹⁹ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.178

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sarolangun/diakses pada tanggal 04 Juli 2022 Pukul 20.40 WIB

²¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 91

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun.²²

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Upaya Penanggulangan** (*Crime Prevention*) sebagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan (*Crime Prevention*)

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.²³

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sarolangun/diakses pada tanggal 04 Juli 2022 Pukul 20.40 WIB

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 56

Upaya penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

- a. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, dengan pemberian edukasi melalui paflet, brosur dan spanduk terkait gasris besar pengertian korupsi hingga sanksi pidananya. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan dengan upaya rupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau hambatan agar tidak terjadinya tindak pidana dengan sinergitas dengan aparat hukum dalam *Criminal Justice System* maupun KPK. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- c. Represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Kemudian menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.²⁴ Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”²⁵ Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam

²⁴ Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

²⁵ Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

pengecahan ini adalah kepolisian.²⁶ Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁷

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.²⁸

Upaya pencegahan Preventif tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012, hal. 39

²⁷ *Ibid*, hal.40

²⁸ *Ibid*, hal.41

rasa keadilan dan daya guna.²⁹ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.³⁰

²⁹ *Ibid*, hal.42

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012, hal. 38

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime Andpunishment*).³¹

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara *refresif* melalui upaya penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/*Prevention without Punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*Extra Legal System*” atau “*Informal And Traditional System*” yang ada dalam masyarakat.³²

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.³³

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-

³¹ *Ibid*, hal. 39

³² *Ibid*, hal. 40

³³ *Ibid*, hal. 41

masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.³⁴

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut :

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.³⁵

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *Cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban,

³⁴ *Ibid*, hal. 42

³⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 131

pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.³⁶

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.³⁷

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).³⁸

³⁶ *Ibid*, hal. 132

³⁷ *Ibid*, hal. 133

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012, hal. 38

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media*).³⁹

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besardapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.⁴⁰ Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspolitiiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat

³⁹ *Ibid*, hal. 39

⁴⁰ *Ibid*, hal. 40

diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.⁴¹

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa: “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *Repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.⁴²

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁴³ Dalam hal ini

⁴¹ *Ibid*, hal. 41

⁴² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 152

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,⁴⁴ suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*⁴⁵ yaitu melihat Analisis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

⁴⁵ *Ibid*, hal.30

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*,⁴⁶ yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.62

- a. Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi.
- b. Penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi.
- c. Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan uraikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan

dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

Bab **Kedua** diuraikan tinjauan umum tentang upaya penanggulangan tindak pidana yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian upaya penanggulangan, Jenis Upaya Penanggulangan, Upaya penanggulanagn tindak pidana, strategi penanggulangan tindak pidana korupsi.

Bab **Ketiga** disajikan tindak pidana korupsi pada umumnya yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi.

Bab **Keempat** Diuraikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik desa karang jering pekan gedang oleh dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten sarolangun tahun anggaran 2015 antara lain yaitu Bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi pada lelang pengadaan jaringan listrik desa karang jering pekan gedang oleh dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten sarolangun tahun anggaran 2015, upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi pada lelang pengadaan jaringan listrik desa karang jering pekan gedang oleh dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten sarolangun tahun anggaran 2015.

Bab **Kelima** terakhir yaitu penutup akan diuraikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Upaya Penanggulangan

Menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.⁴⁷ Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”⁴⁸

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan,

⁴⁷ Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

⁴⁸ Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.⁴⁹ **Upaya penanggulangan** kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. dengan pemberian edukasi melalui paflet, brosur dan spanduk terkait gasris besar pengertian korupsi hingga sanksi pidananya Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 56

Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan dengan upaya rupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau hambatan agar tidak terjadinya tindak pidana dengan sinergitas dengan aparat hukum dalam *Criminal Justice System* maupun KPK. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁰

Dalam kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu

⁵⁰ *Ibid*, hal 57

keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.⁵¹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.⁵²

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

⁵² *Ibid*, hal.122

efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁵³ Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁵⁴

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.⁵⁵

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

⁵³ *Ibid*, hal.135

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

⁵⁵ *Ibid*, hal.83

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁵⁶

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.⁵⁷ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hal.84

⁵⁷ *Ibid*, hal.85

⁵⁸ *Ibid*, hal.86

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.⁵⁹

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.⁶⁰

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.

⁵⁹ *Ibid*, hal.90

⁶⁰ *Ibid*, hal.91

Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.⁶¹

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.⁶²

B. Jenis Upaya Penanggulangan

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶³ Berdasarkan definisi diatas adapun jenis upaya penanggulangan perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁶⁴

Menurut Simons, bahwa *Strafbar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu

⁶¹ *Ibid*, hal.92

⁶² *Ibid*, hal.93

⁶³ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

⁶⁴ *Ibid*, hal.35

bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).⁶⁵ Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁶⁶

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁶⁷

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁵ *Ibid*, hal.36

⁶⁶ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

⁶⁷ *Ibid*, hal.64

⁶⁸ *Ibid*, hal.65

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya *Mr.R.Tresna* dalam bukunya asas-asas hukum pidana, *Van Schravendijk* dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, *Zainal Abidin* dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh *Tirtamidjaja*. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh *Karni* dan *Schravendijk*.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh *Moeljatno* dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.⁶⁹

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang

⁶⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.93-94

dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

- e. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

- f. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

- g. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁷⁰

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini

⁴²*Ibid*, hal.98

disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁷¹

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi

⁴³ *Ibid*, hal.101

Pemidanaan merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁷²

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.⁷³

⁷² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012, hal.45

⁷³ *Ibid*, hal.46

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.⁷⁴

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hal.47

⁷⁵ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015, hal.156

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁷⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

⁷⁶ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.94-95

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷⁷

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui

⁷⁷ *Ibid*, hal. 96

atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁷⁸

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.⁷⁹

⁷⁸ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.97

⁷⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016, hal.145

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.⁸⁰

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

⁸⁰ *Ibid*, hal.146

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁸¹

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁸²

⁸¹ *Ibid*, hal. 148

⁸² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012, hal.45

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.⁸³

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.⁸⁴

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

⁸³ *Ibid*, hal. 46

⁸⁴ *Ibid*, hal. 47

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal

harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁸⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁸⁶ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁸⁷

⁸⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.98

⁸⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.54

⁸⁷ *Ibid*, hal.56

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁸⁸

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*, hal.57-58

⁸⁹ *Ibid*, hal.60

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.⁹⁰

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

⁹⁰ *Ibid*, hal.60-61

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁹¹

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.⁹²

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pidanaan menjadi

⁹¹ *Ibid*, hal.63

⁹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012, hal.49

sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁹³

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.⁹⁴ Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.⁹⁵

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada

⁹³ *Ibid*, hal.51-52

⁹⁴ *Ibid*, hal.53

⁹⁵ *Ibid*, hal.54

keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹⁶

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana

⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 23

untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁹⁷

⁶⁰ *Ibid*, hal. 25-26

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁹⁸

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan

⁶¹*Ibid*, hal. 27-28

atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁹⁹

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).¹⁰⁰

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi

⁹⁹ *Ibid*, hal. 30

¹⁰⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.117

akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.¹⁰¹ Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.¹⁰²

Upaya penanggulanagn dalam dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi (Preventif) dengan berbagai langkah oleh pemerintah dengan dilakukannya :

1. Dibentuknya Lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Analisa data dan observasi langsung dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan system dan kebijakan dan berpotensi korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan agar dilaksanakan oleh kementerian, Lembaga atau pemerintan daerah yang bersangkutan, serta KPK memberikan edukasi dan kampanye guna membangun prilaku dan budaya anti korupsi, program kampanye juga dilakukan KPK melalui berbagai kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat serta melalui berbagai media cetak, elektronik dan online.
2. Pemberdayaan peran masyarakat dilakukan dengan sosialisai dan kampanye tentang bahaya korupsi melalui ruang publik dan media online dan cetak, seminar dan diskusi, spanduk, poster dan juga dberikannya ruang sarana guna dapat digunakan masyarakat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang secara bertanggung jawab.

¹⁰¹*Ibid*, hal. 118

¹⁰²*Ibid*, hal. 119

3. Membangun situasi politik dan pelayanan publik yang sehat dan bersih, dimana menurut riset sejak 2009 sampai sekarang ini bahwa Lembaga paling korup adalah DPR dikarenakan proses pemilihan yang tidak sehat dan bersih serta biaya yang mahal, sehingga aturan hukum yang merupakan produk politik tidak dapat mencerminkan upaya yang baik khususnya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dimana kemudian usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi politik antara lain:
 - a. Mengadakan Pendidikan politik yang baik
 - b. Meningkatkan kesadaran dalam berpolitik
 - c. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pribadi yang mencolok
 - d. Menerima pegawai dan pejabat politik dengan prinsip ketrampilan teknis
4. Pendidikan anti korupsi sejak dini yang dilakukan institusi tempat anak-anak memperoleh ilia dan menerapkan dalam kehidupan mereka dengan memasukan kurikulum Pendidikan anti korupsi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

D. Strategi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Strategi upaya penanggulangan tindak pidana merupakan suatu proses Tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus menerus yang dilakukan berdasrakan sudut pandang tentang upaya penanggulangan tindak pidana dimasa depan agar tujuan dari penaggulangan dapat tercapai, seperti yang di sampaikan Nurul Gufron sebagai wakil Ketua KPK RI bahwa terdapat 3 strategi KPK untuk meindak lanjuti proses pencegahan korupsi di Indonesia yaitu dengan pertama Penangkapan terhadap pelaku korupsi yang dilakukan KPK RI apabila terjadinya tidak pidana tersebut sudah sempurna

(fultoit) dengan upaya tangkap tangan, seperti yang dilakukan selama ini terhadap adanya kegiatan suap berbagai kabupaten/kota maupun provinsi serta pada kementerian dan lembaga, bahkan hingga Hakim, kedua menggunakan sistem misalnya pada sistem pengelolaan keuangan, terkait proses penerbitan perizinan serta pada pengadaan barang/jasa (PBJ) dan Ketiga Pendidikan penyelenggaraan negara dengan memberikan pelatihan agar mereka sadar dari dalam dirinya bahwa korupsi bukan hanya merugikan bangsa dan negara tetapi juga merugikan keluarga dan diri sendiri akan terhina.¹⁰³

Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi kemudian melakukan Langkah strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan membuat buku saku yang berisikan tentang pasal-pasal larangan tindakan yang bertentangan dengan tindak pidana korupsi yang kemudian dibagikan kepada seluruh Bhabinkantibmas di jajaran Polda Jambi guna memberikan edukasi dan warning kepada masyarakat luas secara massif, serta melakukan berbagai pengawasan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah mulai dari penganggaran dengan hadir dan memberikan materi serta serta memberikan edukasi berupa materi terkait larangan dan sanksi pidana korupsi dengan penerapan aturan ketentuan perpres terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah.¹⁰⁴

¹⁰³ <https://nasional.sindonews.com/read/548344/13/kpk-terapkan-3-strategi-untuk-mencegah-korupsi-penyelenggara-negara-1632330569-Waki-1Ketua-Komisi-Pemberantasan-Korupsi/diakses-pada-tanggal-03-September-2022-Pukul-23.00-WIB>

⁶⁵ Wawancara Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

Pemerintah daerah melalui inspektorat memberikan rekomendasi kepada para pejabat yang bertanggung jawab atas temuan suatu pelaksanaan kegiatan yang terdapat potensi kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan rutin dengan sanksi mutasi dan sanksi administrasi lainnya selain kewajiban pengembalian hasil temuan ke kas daerah.

Penyidik Tipikor Polda Jambi melakukan koordinasi dengan BPK dan inspektorat Provinsi Jambi serta kabupaten/kota terkait hasil temuan dari hasil pemeriksaan rutin maupun tertentu yang telah dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pada kabupaten/kota maupun provinsi dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak instansi guna percepatan pengembalian hasil temuan ke kas daerah sepanjang hasil temuan BPK maupun inspektorat berkaitan dengan kelebihan bayar maupun kesalahan administrasi, namun hal itu tidak dapat dibenarkan apabila dalam kegiatan tersebut terdapat maup up harga yang disengaja serta ketidak sesuain hasil dengan spesifikasi teknis yang dapat menyebabkan gagal bangunan ataupun potensi yang lebih besar terhadap suatu kegiatan tersebut.

Dalam proses penyidikan tidak pidana korupsi sub direktorat kriminal khusus polda Jambi melakukan upaya paksa diantaranya ¹⁰⁵:

1. Penangkapan terhadap pelaku kasus korupsi agar tidak melarikan diri.
2. Penahanan kepada para tersangka dengan tujuan agar tidak meghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi lain.

⁶⁶ Wawancara Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

3. Melakukan penyitaan uang yang pernah diterima para pelaku dalam hal ini pejabat dari pihak penyedia yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan tujuan Pemulihan (recovery asset) atas potensi kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus tindak pidana korupsi hasil perhitungan oleh tim auditor baik dari BPK maupun BPKP serta Inspektorat.
4. Melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan bersurat kepada kantor imigrasi, agar mempersempit ruang gerak pelaku.
5. Percepatan pemberkasan kasusu tindak pidana korupsi dan menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan.
6. Monitoring pelaksanaan sidang tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor pada PN Jambi.
7. Memberikan salinan putusan pengadilan atas vonis hakim pengadilan tipikor para terdakwa tindak pidana korupsi yang berstatus pegawai negeri sipil ke badan kepegawaian daerah guna proses pemecatan terhadap pada pelaku tindak pidana korupsi.

Rangkaian kegiatan penanggulangan diatas senantiasa dilakukan penyidik subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi mulai dari rangkaian pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di semua sektor dan berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah maupun pusat bahkan pada BUMN sehingga dengan berbagai strategi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi agar kedepan hal demikian tidak terjadi dan menjadi efek jera baik bagi para pelaku yang telah di vonis hakim dan memberikan pembejaraan pada pelaksana dan penyelenggaran pengadaan barang dan jasa tidak melakukan hal serupa.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara Penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi Pada Rabu, 05 Juli 2022 Pukul 17.00 WIB

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁰⁷

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).¹⁰⁸

¹⁰⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 62

¹⁰⁸ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.20-21

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.¹⁰⁹

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.68

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 70

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹¹

¹¹¹ *Ibid*, hal. 72-73

B. Jenis - Jenis Tindak pidana

Jenis jenis tindak pidana yang ada di Indonesia juga bisa dikatakan sebagai delik yang merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan maka pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman dikarenakan telah melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan kealpaan

adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.¹¹²

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus

⁷² *Ibid*, hal. 206

delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.¹¹³

Dalam kenyataan yang terjadi di Indonesia jenis tindak pidana terdapat perbedaan yaitu jenis tindak pidana umum yang mengacu pada aturan dan ketentuan KHUP sedangkan jenis lainnya yaitu jenis tindak pidana khusus yang aturannya di luar KUHP. Adapun pengaturan jenis tindak pidana yang kemudian berlaku pada penerapan penegakan hukumnya:

1. Jenis Tindak Pidana Umum yang sering terjadi di lingkungan sekitar yang bertentangan dengan ketentuan unsur pasal dalam KUHP seperti :
 - a. Penganiayaan baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama (pasal 351 atau 170 KUHP)

⁷³ *Ibid*, hal. 210

- b. Pembunuhan baik tanpa perencanaan maupun dengan perencanaan (pasal 338 atau 340 KUHP)
 - c. Perjudian (pasal 303 atau 303 bis KUHP)
 - d. Perzinahan (pasal 284 KUHP)
 - e. Pengrusakan (Pasal 340 KUHP)
 - f. Pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu (Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP)
 - g. Penyerobotan lahan (pasal 385 KUHP)
 - h. Penadahan (Pasal 480 KUHP)
 - i. Pencurian (Pasal 363 atau 365 KUHP)
2. Jenis Tindak Pidana khusus yaitu tindak pidana yang pengaturannya ada pada undang-undang tertentu diluar ketentuan yang ada pada KUHP dimana dalam penegakan hukumnya juga memiliki kekhususan dalam penanganannya serta sanksi yang berbeda dari ketentuan umumnya seperti :
- a. Tindak Pidana Pencucian uang (UU No 8 tahun 2010)
 - b. Tindak Pidana perdagangan orang (UU No 21 tahun 2007)
 - c. Tindak Pidana dibidang Lingkungan hidup (UU No 32 tahun 2009)
 - d. Tindak Pidana Kehutanan (UU No 41 tahun 1999 jo UU No 18 tahun 2013)
 - e. Tindak Pidana Perkebunan (UU No 39 tahun 2014)
 - f. Tindak Pidana Terorisme (UU No 24
 - g. Tindak Pidana Prikotropika/ Narkoba (UU No 5 tahun 1997/ UU No 35 tahun 2009)
 - h. Tindak Pidana penambangan mineral dan batuan (UU No 4 tahun 2009 jo UU No 3 tahun 2020)
 - i. Tindak Pidana perikanan (UU No. 31 tahun 2004 jo UU No 45 tahun 2009)
 - j. Tindak Pidana pornografi (UU No 44 tahun 2008)

- k. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik (UU No 11 tahun 2000)
- l. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001)

Dan masih banyak UU lainnya yang termasuk dalam jenis tindak pidana khusus. Dimana kemudian pada undang-undang UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 terdapat beberapa jenis tindak pidana yang di bagi atas 30 delik tindak pidana korupsi dan unsur pembuktiannya dikelompokkan dalam tujuh delik yaitu ;

- 1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain/suatu korporasi(Pasal 2 Ayat (1) ; atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain/suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada (Pasal 3).
- 2. Penyuapan kepada Pegawai Negeri atau Hakim atau Advokat (Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a,b,c,d, Pasal 13)
- 3. Perbuatan curang (pasal 7 Ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 12 huruf h)
- 4. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b,c)
- 5. Pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g)
- 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (pasal 12 huruf i)
- 7. Gratifikasi (pasal 12Bjo Pasal 12C)

C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan rumusan pasal dalam tindak pidana korupsi sebagaimana pengertian istilah dan literatur korupsi merupakan perbuatan

curang sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBBI:1990) bahkan dalam fatwa MUI pada Munas tahun 2000 disampaikan bahwa korupsi merupakan Tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaanya dengan cara tidak benar menurut syariat islam.

Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaan oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Merugikan keuangan atau perekonomian negara. Penjelasan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang

dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah).”.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tindak pidana korupsi pada tipe kedua ini terutama ditunjukkan kepada seorang pegawai negeri.

2. Pegawai negeri saja yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan, dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.¹¹⁴

¹¹⁴ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.193-194.

Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹⁵ Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti

¹¹⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 22-23

memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 25-26

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹¹⁷

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).¹¹⁸

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.¹¹⁹

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012, hal.102

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 103

⁸² *Ibid*, hal. 104

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.¹²⁰

D. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00.- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

¹²⁰ *Ibid*, hal. 105

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00.- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00.- dan paling banyak Rp.600.000.000,00.- bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00.- dan paling banyak Rp.600.000.000,00.- bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e. jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

Pengertian atau asal korupsi menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa eropa seperti inggris, yaitu *corruption*, *corrupt* dan perancis yaitu *corruption* sedangkan belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau dipatut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa belanda dan menjadi bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.¹²¹ Menurut Poerwadarminta dalam buku Ermansjah Djaja, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹²²

¹²¹ Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 23

¹²² *Ibid*, hal. 85

Pengertian Korupsi menurut Suyatno, Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.¹²³

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.¹²⁴

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan

¹²³ *Ibid*, hal. 21-22

¹²⁴ *Ibid*, hal. 86

yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas menggunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
 - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barnag keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah

merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Dengan Pasal 14.

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa

memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.¹²⁵

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.¹²⁶

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

¹²⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 59

¹²⁶ *Ibid*, hal. 61

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang

(Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau memperngaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan denga

terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹²⁷

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan Ancaman pidana (bagi yang melanggar).¹²⁸

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon*

¹²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 62

¹²⁸ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.20-21

strafbaar is.¹²⁹ Pompe, memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.¹³⁰

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

¹²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.68

¹³⁰ *Ibid*, hal. 70

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.
- f. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
- g. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi

tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya, Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja, Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul dan Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-

masa yang akan datang.¹³¹ Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-

¹³¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, 22-23

undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹³²

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

¹³² *Ibid*, hal. 25-26

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).¹³³

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.¹³⁴

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang

¹³³ *Ibid*, hal. 103

¹³⁴ *Ibid*, hal. 104

pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.¹³⁵

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

¹³⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 61

5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001). Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.

BAB IV
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
LELANG PENGADAAN JARINGAN LISTRIK DESA KARANG
JERING PEKAN GEDANG OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2015

A. Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang di lakukan semangkin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 4. 876 kasus tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia, yang di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Dari jumlah 4. 876 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas

kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia adapun 218 kasus diantaranya terjadi di Pengadilan Jambi. Kemudian agar lebih mudah di pahami angka 218 kasus tindak pidana korupsi yang terdapat di Pengadilan Jambi dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I
Jumlah 218 Wilayah Kasus Korupsi Dalam Kurun Waktu 3 Tahun
Terakhir Yang Terdapat Di Pengadilan Jambi

Nomor	Kasus Yang Terjadi	Wilayah
1	38	Muaro Jambi
2	31	Tanjabt
3	27	Tanjabar
4	33	Merangin
5	29	Sarolangun
6	35	Bungo
7	25	Tebo
Jumlah	218	

Sumber Data: : Direktori-Putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia.Com

Berdasarkan tabel I diatas dapat di ketahui bahwa terdapat 38 kasus Korupsi yang terjadi Di Muaro Jambi, Kemudian terdapat 31 kasus korupsi yang terjadi Di Tanjung Jabung Timur, selanjutnya terdapat 27 kasus korupsi yang terjadi Di Tanjung Jabung Barat, lalu terdapat 33 kasus korupsi yang terjadi Di Merangin, Lalu terdapat 29 kasus korupsi yang terjadi Di Sarolangun, terdapat 35 kasus korupsi yang terjadi Di Bungo dan terdapat 25 kasus korupsi yang terjadi Di Tebo.

Kemudian diantara kasus yang terdapat di PN Jambi salah satu contoh yang **penulis angkat** sebagai objek materi ialah kasus tindak pidana korupsi pada lelang pengadaan jaringan listrik desa karang jering pekan gedang oleh dinas energi dan sumber daya mineral Kabupaten Sarolangun Tahun

Anggaran 2015. Dapat di ketahui dari kronologinya sebelum di putuskan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tahun 2020 Subdit Tipikor Polda Jambi melakukan proses Penyidikan oleh Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi kasus Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Tahun Anggaran 2015 mulai dari Proses lelang oleh POKJA hingga pelaksanaan dan serah terima pekerjaannya, dimana PAGU kegiatan sebesar Rp. 9.078.520.900,00.- (sembilan miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dengan Nomor DPA Unit 2.03.2.03.01.05.016.004.5.2 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015.

Menurut Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi menjelaskan:

“Hasil pemeriksaan lapangan Tim Penyidik Subdit Tipikor Polda Jambi bersama Tim Ahli serta Auditor terdapat Potensi kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Prov. Jambi sebesar Rp. 4.520.694.156,79.- (empat miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah). Dengan ditetapkannya tersangka oleh Penyidik Subdit Tipikor Polda Jambi atas perkara tersebut antara lain (1) *Ishak, S.T Als Uncu* Bin. H. *Harun Yusuf* selaku Pejabat Pembuat Komitmen, (2) *Amrizal, S.E.* Bin. H. *Hamzah Hamid* sebagai Kabid Kelistrikan/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), (3) *Jhonni Cater, S.T., M.H.* Bin. H. *Subari* Selaku Ketua Pokja, (4) *Sabrisal Bin Arpilis* selaku Direktur Utama PT. Mitra Mandiri Elektrikal/PT. MME (Penyedia), (5) *Firman Agus, S.E., Bin. Agus Muluk* selaku Penghubung/perantara Penyedia/Direktur PT. MGE)”.¹³⁶

¹³⁶ Wawancara Penyidik Tipikor Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

Rangkaian peristiwa hingga Terjadinya Korupsi lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan PT Mitra Mandiri Elektrikal (MME) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hampir setengah dari nilai PAGU kegiatan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. **Persekongkolan antar calon penyedia,**

Terjadinya kesepakatan antara PT. MME, PT.MFS dan PT. MGE dimana kesepakatan tersebut Terdakwa *Firman Agus* selaku Direktur PT Mitra Global Elektrindo (MGE), menemui *Sabrisal* selaku Direktur Utama PT Mitra Mandiri Elektrikal (MME) dan mengajak kerjasama pekerjaan pengadaan Jaringan Listrik di Desa Karang Jering Pekan Gedang tersebut dan berbagi kerjasama di bidang peralatan, tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja dan peralatan, semuanya menggunakan jasa *Sabrisal* sedangkan modal *Firman Agus* dan keuntungan nanti akan dibagi 2 dengan porsi 55% untuk *Sabrisal* dan sebesar 45% untuk *Firman Agus* karena menggunakan perusahaan terdakwa *Sabrisal*.¹³⁷ Dalam Pelaksanaan kegiatan menggunakan perusahaan pendamping yang nanti akan digunakan sebagai peserta lelang, yaitu PT Mitra Global Elektrindo (Direktur *Firman Agus*) dan PT Mega Family Sukses (MFS) dengan Direktur M Pahroni (adik terdakwa *Sabrisal*) mendengar hal tersebut terdakwa *Sabrisal* pun menyetujuinya. Sehingga dalam penyiapan syarat

¹³⁷ Paal 83 huruf e Peraturan Presiden Nomor No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

dan kelengkapan dokumen lelang pengadaan tersebut disiapkan (*Edy Salman, Budi Hartoyo dan Zaldy Yuliandra*) semua oleh staf PT. MME dan dikerjakan di kantor PT. MME yang kemudian dokumen lelang perusahaan lainnya hanya dimintakan tandatangan saja kepada masing-masing Direktur, kemudian dokumen persyaratan lelang di Upload ke portal LPSE Kabupaten Sarolangun di tempat yang sama terbukti dari hasil pemeriksaan summary report. sehingga meskipun PT.MME belum di tetapkan sebagai pemenang lelang *Edy salman* telah melakukan pemesanan barang untuk pekerjaan material berupa tiang listrik ke PT.Kunango Jantan Grup di padang.

2. Persekongkolan antara Pejabat pengadaan dengan penyedia

Adanya persekongkolan pada tahap Terdakwa *Firman Agus* menemui dan meminta paket kepada pekerjaan pengadaan jaringan listrik kepada terdakwa *Amrizal* selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tidak hanya menemui *Amrizal*, *Firman Agus* juga menemui *Ishak* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan *Muhammad Ibnu* selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk menyampaikan maksud yang sama. Terdakwa *Ishak* juga menyuruh *Firman Agus* untuk menemui *Arif Hamdani* selaku Kabag ULP karena untuk lelang berada di bagian ULP dan juga memberikan nomor handphone saksi *Arif Hamdani*.¹³⁸

¹³⁸ Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

3. Kurangnya integritas dan pengetahuan

Karena kurangnya integritas dan pengetahuan terdakwa *Ishak* selaku PPK karena belum ada memiliki pengalaman dibidang kelistrikan sehingga saat proses penyusunan dokumen pelelangan *ishak* melakukan survey harga tiang listrik beton Padang berdasarkan lokasi rekomendasi dari terdakwa *Sabrisal* ke PT. Kunango Jantan Group di untuk penyusunan nilai HPS yang kemudian dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), lembar data pemilihan (LDP), lembar data kualifikasi (LDK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi teknis (SPEK) meminta bantuan staf PT. MME untuk mengisi HPS, KAK, SPEK dan LDP-LDK setelah dipertemukan terdakwa *Firman Agus*. Yang seharusnya tanggung jawab terdakwa *Ishak* dan bersifat Rahasia (sebelum proses pelelangan), namun oleh *Ishak* HPS dan persyaratan lelang diserahkan kepada sdr. *Budi hartoyo* selaku staf PT.MME untuk mempermudah PT.MME dan perusahaan pendamping melengkapi persyaratan lelang meskipun belum di tayangkan para portal LPSE kabupaten Sarolangun.

Kemudian *Ishak* pada tanggal 22 Juli 2015 menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 05/KONT.KJ-PG/Jrg/LPE/ESDM/2015 untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengadaan Jaringan Listrik Karang Jering – Pekan Gedang, menggunakan APBD Kabupaten Sarolangun dengan nilai kontrak sebesar dengan nilai penawaran Rp.8.943.600.000,00.- (proses penandatanganan tdidak secara langsung, melaikan di tandatangani di tempat masing –masing) dalam perjalanan pelaksanaan dilakukan perubahan jalur pemasangan dan perubahan sebagai tiang listrik beton menjadi tiang

listrik besi dan dibuatnya CCO *namun sebenarnya* pelaksanaan pembuatan dokumen pengajuan CCO tidak sesuai tanggalnya (tanggal mundur) dan justek disiapkan oleh *Budi hartoyo* atas permintaan PPK tanpa adanya konsultan pengawas (belum ada kontrak pengawasan) contoh pelaksanaan Mutual Check tidak dilakukan dengan benar dan tidak ada laporan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas dan justifikasi teknis yang membuat saudara *Budi Hartoyo* selaku staf PT. Mitra Mandiri Elektrikal dan diduga hasil perhitungan tambah kurangnya menguntungkan PT. Mitra Mandiri Elektrikal dan didalam justifikasi teknis tidak di tanda tangani oleh Pihak PT. Mitra Mandiri Elektrikal, PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas. Dan CCO juga bukanlah berdasarkan kondisi dilapangan yang tidak sesuai dengan kontrak ataupun adanya sesuatu keadaan kahar (*Force Majeure*) melainkan karena adanya permintaan dari Forum Komunikasi Kepala Desa Marga Bukit Melintang Ilir sehingga jaringan listrik yang semula lurus melalui jalur Desa karang jering menuju Desa pekan gedang dialihkan belok ke simp. TMMD Kasiro yang kondisi medan jalan/jalurnya lebih berat (jalan baru dibuka/jalan tanah) sehingga jalur tersebut tidak memenuhi syarat Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian Kelayakan Financial (KKF).

Selama masa pekerjaan terdakwa *Ishak* juga tidak pernah melakukan klarifikasi personil inti dari pelaksana sebagaimana di tawarkan dalam dokumen penawaran saat lelang. dan faktanya tidak ada personil inti yang di lokasi pekerjaan. Selanjutnya *Firman Agus* dan *Sabrisal* yang menyadari pekerjaan dimaksud belum selesai secara utuh/lengkap dan tidak dilaksanakan sesuai kontrak, terdakwa tetap mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dengan surat No. 174/PT.MME/XII/2015 yang ditujukan kepada saksi *Ishak* (PPK). Selanjutnya PPK bersurat kepada Ketua PPHP yaitu *Domrah* (Alm) disertai dengan Nota Dinas dari PPK kepada PA.

Kemudian saksi *Muhammad Ibnu* membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa *Sabrisal*, saksi *Muhammad Ibnu* selaku PPTK dan atas nama *Darwis*, selaku Konsultan Pengawas dari CV. Djasa Merlang Konsultans, yang pada kenyataannya saat itu pengawas tidak pernah hadir dan tidak diketahui siapa orangnya.

PPK tidak ada meminta kepada PLN untuk idlakukannya commissioning test terhadap hasil pekerjaan penyedia, dan tidak meminta surat angkutan barang atau conocemen sebelum dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama Provisi Hand Over (PHO) namun meskipun belum dilakukan Comissioning test dari pihak berwenang dan belum ada Sertifikat Lain Operasi (SLO)¹³⁹ teradap hasil pekerjaan tetap dilakukan PHO meskipun tidak ditindaklanjuti dengan FHO (Final Hand Over) sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan.

4. Persekongkolan antara POKJA dan calon Penyedia ;

Pada Proses lelang terdakwa *Firman Agus* menemui *Arif Hamdani* selaku Kepala ULP dirumahnya dan dipertemukan dengan terdakwa *Jhonni Cater* selaku Ketua Pokja ULP dan terjadi kesepakatan terkait proses lelang setelah adanya janji hadiah uang fee sebesar 3% dari nilai kontrak dari *Firman Agus* yang kemudian terdakwa *Firman Agus* memberikan nomer handphone *Zaldy yuliandra* untuk komunikasi dengan *Jhonni Cater* terkait syarat lelang lainnya dan bahkan kemudian *Jhonni Cater* membantu menyediakan

¹³⁹ Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

dokumen 3 (tiga) personil (yang disyaratkan dalam lelang) untuk kelengkapan administrasi lelang untuk 3 (tiga) perusahaan termasuk yang perusahaan pemdamping, sehingga dalam proses lelang *Jhonni Cater* tidak melibatkan sekretaris (*Ujang Junaidi*) dan anggota Pokja (*Ahmadi*) (hanya diminta tandatangan) dalam setiap tahapan evaluasi lelang, sehingga PT. MME ditetapkan sebagai pemenang lelang¹⁴⁰ meskipun seharusnya tidak layak menang karena tidak terpenuhinya syarat teknis diantaranya :

- a. Kualifikasi PT.MME rendah sedangkan yang disyaratkan kualifikasi Menengah sebagaimana Di dalam LDK persyaratan kualifikasi yang diminta pada poin 1.7 SBU yang masih berlaku dengan subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan **Kualifikasi Menengah** sementara didalam dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. Mitra Mandiri Elektrikal adalah SBU yang masih berlaku dengan subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan **Kualifikasi Rendah**
- b. Di dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) persyaratan kualifikasi yang diminta pada poin 3 [memiliki pengalaman pada subbidang yang sama/sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan Kemampuan

¹⁴⁰ Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Dasar (KD) sebesar [sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS]](untuk usaha non-kecil) sementara didalam dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. Mitra Mandiri Elektrikal Kemampuan Dasar (KD) hanya senilai Rp. 2.172.600.000,- jika dikali 3 Nilai Pekerjaan Tertinggi (NPt) = Rp. 6.517.800.000,- sehingga PT. Mitra Mandiri Elektrikal sebenarnya tidak mencapai Kemampuan Dasar (KD) paket Pengadaan Jaringan Listrik Jalan Karang Jering – Pekan Gedang dengan Nilai HPS Rp. 9.076.000.000,-.

5. Pejabat pengadaan (KPA,PPK,PPTK dan PPHP) yang menerima janji dan hadiah dari penyedia dan pihak lain

Pada rangkaian pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan Jaringan Listrik di Desa Karang Jering Pekan Gedang tersebut pejabat pengadaan melakukan pelanggaran¹⁴¹ terkait menerima janji dan hadiah diantaranya :

1. Proses penyiapan HPS, KPA diberika uang Rp.1.000.000,- oleh *sabsisal*, kemudian KPA juga meminta uang kepada *Firman Agus* Rp.30.000.000,00,- dengan alasan untuk digunakan sebagai biaya operasional KPA, PPK dan PPTK survey ke PT. Kunango Jantan grup di Padang, KPA menerima uang sebanyak Rp. 110.000.000,- dari *Firman Agus* setelah akhir proyek pekerjaan dan uang dari Amir Hamzah sebesar Rp. 5.000.000,-.
2. KPA,PPK dan PPTK menerima fasilitas penginapan yang disediakan PT. Kunango jantan grup sebanyak 2 kamar hotel.

¹⁴¹ Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden Nomor No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

3. Ketua Pokja ULP menerima janji uang fee dari penyedia sebesar 3% dari nilai Proyek, sehingga proses lelang hanya dilakukannya sendiri tanpa melibatkan sekretaris dan anggota Pokja
4. Firman Agus menerima uang dari PT. MME sebesar Rp. 430.000.000 dari hasil Kerjasama dengan Sabrisal.
5. PPK dan PPTK menerima janji dari penyedia melalui KPA uang fee sebesar 3% dari penyedia.
6. Tim PPHP menerima uang Rp. 2.000.000,- dari penyedia saat PHO sehingga tim PPHP dalam pelaksanaan PHO tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas rangkaian perbuatan melawan hukum diatas berkaibat pekerjaan jaringan listrik di Desa Karang Jering Pekan Gedang yang dikerjakan PT. MME dengan seolah-olah di awasi CV. Djasa Merlang Consultant tidak diterima dalam bentuk STO oleh PLN Rayon Bungo karena tidak sesuai spesifikasi teknis dengan tidak termanfaatkan jaringan tersebut secara keseluruhan dan hanya sebagian yang kemudian setelah dilakukannya perbaikan oleh pihak dinas ESDM Provinsi Jambi tahun 2017 akhirnya dari total 536 btg (tiang beton 461 btg + 75 btg) yang dapat dialiri listrik adalah sebanyak 194 btg dan sisanya sebanyak 342 btg (tiang beton 267 btg + 75 btg) tidak teraliri listrik dan sampai saat ini tidak berfungsi serta sebagian tiang banyak yang rusak dan hilang, kabel listrik banyak yang putus, isolator banyak yang rusak dan dilakukan pemasangan tiang kembali oleh pihak PLN Jambi yang sesuai Spesifikasi. Bahkan atas pekerjaan yang tidak sesuai tersebut PPK tidak pernah mendapatkan *Blacklist* kepada PT. MME.

Selanjutnya ke 5 terdakwa dilakukan pemberkasan kemudian berkas perkara, Barang Bukti dan tersangka tersebut diserahkan oleh Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jambi untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sarolangun kepada pengadilan Tipikor Pada pengadilan Negeri Jambi.

B. Upaya Apa Saja Yang Di Lakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Lelang Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015

Dari kasus sebagaimana yang telah di jelaskan pada point A tersebut penulis menilai bahwa tindak pidana korupsi pada lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun sudah sangat terorganisir (*Organizeci Crime*) dan sudah bersifat *Extra-Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Begitu pun dalam **upaya** penanggulangannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa bersifat represif (penegakan hukum) dengan tujuan sasaran utama mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Kasubdit Tipikor Polda Jambi, mengatakan :

“Pihak Tipikor Polda Jambi telah melakukan upaya penanggulangan bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif terhadap tindak pidana

korupsi pada lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh dinas energi dan sumber daya mineral Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015".¹⁴²

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1) Upaya Pre-Emtif

Tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Dalam hal upaya Pre-Emtif dalam upaya penanggulangan korupsi yaitu ditahun 2015 tersebut dimana upaya yang dilakukan secara umum yang dilaksanakan khususnya oleh Ditbinmas serta penyidik subdit tipikor polda jambi dalam rangka pencegahan TINDAK PIDANA KORUPSI yaitu dengan memasang paflet dan spanduk larangan Korupsi dengan menyertakan sanksi pidananya.

Penyidik Tipikor Ditrekrimsus Polda Jambi menyampaikan konferensi Pers ke awak media terkait proses penanganan perkara korupsi baik melalui wawancara dan penyampaian melalui Media Online kiranya tidak terulang kembali hal serupa pada proyek jaringan listrik yang dilakukan pada Kabupaten lainnya dan kepada juga himbauan kepada pihak Dinas ESDM

¹⁴² Wawancara Kasubdit Tipikor Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB

Provinsi Jambi kiranya terkait kegiatan pengadaan yang sama agar mengedepankan kemanfaatan dari pengadaan jaringan listrik.

2) Upaya Preventif (Pencegahan)

Tindakan Kepolisian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan pejabat negara/ PNS agar tidak melakukan budaya koruptif dengan Memberikan sosialisasi, pengetahuan dan edukasi pada tiap kegiatan pelatihan maupun saat menjadi pemateri kepada pihak dinas/OPD hingga tingkat Kades se Kabupaten Sarolangun terkait :

- a. Penerapan nilai-nilai anti Korupsi untuk diri sendiri/keluarga/lingkungan kerja agar dapat membantu melawan perbuatan korupsi antara lain : Jujur, peduli lingkungan sekitar, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani dan bertindak adil. Dengan prinsip Akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan
- b. Dampak negatif Korupsi terhadap berbagai bidang seperti **ekonomi** yaitu akan menyebabkan biaya tinggi, menambah kemiskinan, menghambat pembangunan negara, sedangkan **politik** dapat merusak sendi kehidupan berpolitik, hilangnya kepercayaan masyarakat, begitu pula terhadap **hukum** sehingga tidak dipatuhi oleh masyarakat.
- c. Faktor- faktor penyebab korupsi internal dan Eksternal :
 - Internal
 - a) Sifat Rakus/merasa serba kurang;
 - b) Tidak kuat iman
 - c) Gaya hidup mewah/ berfoya-foya/pamer kekayaan;
 - d) Malas berusaha/bekerja
 - e) Suka menggantungkan diri pada keluarga dekat/ orang;
 - Eksternal :
 - a) Keluarga;

- b) Teman pergaulan/tempat kerja;
 - c) Masyarakat/ tetangga sekitar
 - d) Organisasi/perkumpulan
 - e) Gaji rendah;
 - f) Tidak adanya keteladanan yang positif;
 - g) Kekurangan pengawasan dari institusi tempat bekerja;
 - h) Tidak adanya kepastian hukum;
 - i) Kebutuhan ekonomi;
 - j) Kepentingan politik
- d. Menekankan dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan barang dan atau jasa pemerintah Pada Lelang Pengadaan Jaringan Listrik mengacu dan berpedoman pada Aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.¹⁴³
- Upaya penanggulngan dalam hal Pencegahan yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi dengan adanya Tindak Pidana korupsi pengadaan jaringan listrik desa karang jering-pekan gedang yang di kerjakan PT. Mitra Mandiri Elektrikal pada tahun 2015 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 4.505.371.369,54 agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari secara umum dan khususnya dalam kegiatan pengadaan jaringan listrik dan turunannya telah melakukan Langkah-langkah diantaranya ¹⁴⁴:
1. Memberikan edukasi, sosialisasi, arahan dan penekanan kepada Dinas ESDM Provinsi Jambi terkait :

¹⁴³ Peraturan Presiden Nomor No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

¹⁴⁴ Wawancara Kasubdit Tipidkor Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB

- a. Proses penganggaran memperhatikan dan berpedoman pada Perpers pengadaan barang/jasa, UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Permen ESDM serta melakukan kajian KKO dan KKF serta berkomunikasi dengan pihak PLN selaku pengelola operasional jaringan listrik.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perencanaan pengadaan jaringan listrik, sehingga diketahui kebutuhan dan manfaat yang nyata dan bersinergi dengan pihak PLN selaku pengelola dan pengoprasian jaringan listrik.
 - c. Dalam penyusunan dokumen pengadaan terkait jaringan listrik bersifat independent dengan meminta sarah dan syarat ketentuan kepada pihak PLN dan tidak melakukan KKN dengan calon penyedia.
 - d. Memberikan Blacklist kepada Perusahaan yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan maupun pada tahap lelang yang terbukti melakukan KKN.
2. Menyampaikan dan memberikan arahan kepada Pihak Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (UP2K) Lides Prov. Jambi agar memberikan edukasi kepada pihak Dinas ESDM Provinsi Jambi terkait :
 - a. Aturan ketenagalistrikan khususnya jaringan listrik tegangan menengah dan tinggi berkaitan dengan Standar dan spesifikasi teknis material yang sesuai dengan ketentuan.
 - b. Berkoordinasi antara PLN Area terkait kebutuhan jaringan dan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan listrik dan ketersediaan anggaran.
 - c. Memberikan edukasi secara berkesinambungan terkait aturan ketenagalistrikan kepada Asosiasi Pengusaha Listrik Indonesia (APLI) hingga proses SLO terhadap jaringan listrik yang dikerjakan.
 3. Memberikan penekanan kepada Unit kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi agar dalam pelaksanaan proses lelang

pengadaan jaringan listrik berpedoman pada Perka LKPP dan Perpres PBJ dan tidak melakukan KKN.

4. Mempublikasikan melalui media online maupun media cetak penangangan tindak pidana Korupsi khususnya pengadaan jaringan listrik atas penetapan Tersangka sebanyak 5 orang dan Vonis hakim, Kemudian menyampaikan kepada Pemda Kabupaten Sarolangun.
5. Mendorong Pemda Kabupaten Sarolangun cq Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melaksanakan aturan terkait pemecatan terhadap 3 PNS (*Ishak, Amrizal, Jhonni Cater*) yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pengadaan jaringan listrik desa karang jering-pekang gedang Tahun 2015. sehingga memberikan efek jera kepada PNS lain pada Lingkup Pemda Kabupaten Sarolangun khususnya.

3) Upaya Represif (Penindakan)

Penyidik Subdit III Tipidkor Distreskrimsus Polda Jambi setelah menerima adanya Laporan Informasi dari Masyarakat pada tanggal 15 Februari 2021 tentang dugaan Tindak Pidana korupsi pengadaan jaringan listrik desa karang jering-pekang gedang yang di laksanakan PT. Mitra Mandiri Elektrikal pada tahun 2015 pekerjaanya terbengkalai dan tidak bermanfaat, kemudian atas laporan tersebut subdit III Tipidkor Distreskrimsus Polda Jambi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Upaya Penggulangan dalam hal ini yang telah dilakukan kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi ke tempat kejadian Perkara (TKP), pengumpulan dokumen dan keterangan para

pihak (PA, KPA, PPK, PPTK, PPHP, POKJA, Penyedia, peserta lelang, supliyer, PLN Area Muara Bungo) dan berkoordinasi dengan Ahli dan permintaan audit investigasi kepada Auditor Inspektorat Provinsi Jambi hingga didapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.505.371.369,54.-, namun setelah di sampaikan hasil temuan Auditor tersebut kepada para pihak dan agar di lakukan *Asset Recovery* dengan pengembalian hasil temuan ke kas daerah Kabupaten Sarolangun namun tidak direspon oleh para pihak.

b. Penyidikan

Dari penjelasan pada poin A diatas kemudian Penyidik Subdit II Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi tersebut sehingga dilakukan rangkaian tindakan Penyidikan dugaan korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015 antara lain :

- a. Gelar Perkara (peningkatan Penyelidikan Ke Penyidikan)
- b. Pembuatan Laporan Polisi
- c. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejati Jambi dengan tembusan kepada Terlapor, Bareskrim dan KPK RI
- d. Pemanggilan, pemeriksaan Para Saksi dan tersangka
- e. Penyitaan Barang Bukti dan penyegelan barang bukti
- f. Gelar Perkara Penetapan tersangka
- g. Pemberitahuan penetapan kepada Tersangka, Pemanggilan dan pemeriksaan Tersangka serta saksi Ade charge;
- h. Pemberkasan dan pengiriman Berkas Perkara kepada JPU pada Kejati Jambi;

- i. Pemenuhan petunjuk Jaksa (P.19) dan pengiriman kembali Berkas Perkara ke JPU
- j. P21 dan Penyerahan 5 Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU pada kejati Jambi .

Meskipun dalam proses penyidikan subdit III Tipikdor Ditreskrimsus Polda Jambi mengalami beberapa hambatan dan kendala diantaranya :

1. Kasus yang terjadi sudah lama, tetapi baru dilaporkan
2. Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun telah dibubarkan dan ditarik kewenangannya terkait jaringan listrik ke Dinas ESDM Provinsi Jambi, sehingga dalam pengumpulan dokumen bukti kegiatan pengadaan Jaringan listrik Kabupaten Sarolangun tahun 2015 tidak secara utuh dan cenderung dihilangkan.
3. Status asset atas pengadaan jaringan listrik tahun 2015 beralih dari semula asset pemda Kabupaten Sarolangun menjadi Aset Provinsi Jambi.
4. Perhitungan Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang membutuhkan waktu lama.

Hambatan dan kendala tidak menyurutkan langkah Penyidik Tipidkor Polda Jambi melakukan penegakan hukum guna penanggulangan tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015 dengan upaya-upaya yang dapat memberikan efek jera pada pelakunya dengan berbagai langkah yang sah menurut hukum diantaranya¹⁴⁵ :

¹⁴⁵ Wawancara Kasubdit Tipidkor Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB

- a. Proses penyidikan dan penetapan 5 tersangka sesuai peran dan perbuatannya kepada 1) *Amrizal* selaku KPA, 2) *Ishak* selaku PPK, 3) *Jhonni Cater* selaku Ketua Pokja, 4) *Sabrisal* selaku direktur PT.MME, 5) *Firman Agus* selaku Penghubung, dengan persangkaan pasal 2 Ayat (1) dan 3 UU No 20 tahun 2001 perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
- b. Melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dengan melakukan penyitaan uang dari beberapa pihak 1) Rp. 28.500.000,- dari Amrizal 2) Rp. 430.000.000,- dari Firman Agus
- c. Pemblokiran Rekening Amrizal, Sabrisal, Firman Agus, Ishak dan Jhonni Cater ke pihak Bank dan asset tanah ke BPN
- d. Publikasi penyerahkan berkas perkara, barang bukti berikut 5 tersangka ke JPU Kejati Jambi
- e. Monitoring kegiatan sidang ke lima terdakwa di pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Jambi.

Dengan selesainya pemberkasan dan pelimpahan perkara kepada JPU terhadap ke 5 tersangka, dan dilakukan penahanan kota terhadap 5 tersangka oleh Kejati Jambi, Penyidik tipidkor juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan JPU kejaksaan Tinggi Jambi agar tuntutan dan dakwaan kepada 5 terdakwa maksimal. Kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jambi tanggal 6 Oktober 2021.

Menurut Kasi Penuntutan Kejati Jambi, mengatakan :

“JPU melakukan penuntutan terhadap terdakwa 1) Amrizal dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.100 juta apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulan, 2) Firman agus dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp.100 juta apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan , 3) Ishak dijatuhi

hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.100 juta apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulan ,4) Sabrisal dijatuhi hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp.100 juta apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan dan menghukum membayar uang pengganti sebesar Rp.3.480.694.156,79,- subsider 2 tahun penjara, 5) Jhonni Cater dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.100 juta apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulanpara terdakwa di dakwa atas perbuatan yang dilakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”¹⁴⁶

Penyidik Tipidkor Polda Jambi juga melakukan monitoring proses sidang hingga vonis di jatuhkan kepada para terdakwa pada sidang yang di Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Jambi oleh hakim ketua (*Yandri roni*) pelaku tindak pidana Korupsi atas dakwaan JPU dengan tuntutan Para terdakwa dituntut dengan dakwaan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada :

1. Sabrisal, Direktur Utama PT Mitra Mandiri Elektrikal, hukuman penjara 1 tahun 6 bulan penjara. Selain hukuman tersebut, terdakwa *Sabrisal* juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara,

¹⁴⁶ Wawancara Kasi penuntutan Kejati Jambi. Pada Kamis, 07 Juli 2022 Pukul 16.30 WIB

yang semula Rp. 1.050.000.000 subsider 11 bulan penjara karena dia telah menitipkan sebanyak Rp. 500 juta kepada penuntut umum.¹⁴⁷

2. *Ishak*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mereka dituntut, hukuman penjara 1 tahun dengan sejumlah Rp. 100.000.000 dnegan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.¹⁴⁸
3. *Amrizal*, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); hukuman penjara 1 tahun dengan sejumlah Rp. 100.000.000 dnegan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.¹⁴⁹
4. *Jhonni Cater*, Ketua Pokja lelang proyek, hukuman penjara 1 tahun dengan sejumlah Rp. 100.000.000 dnegan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.¹⁵⁰
5. *Firman Agus*, Direktur PT. Mitra Global Elektrindo, hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dengan sejumlah Rp. 100.000.000 dnegan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.¹⁵¹

Kelimanya dituntut bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam kasus Pengadaan Jaringan Listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang tahun anggaran 2015 namun tuntutan di hari yang sama di, *Firman Agus*, *Amrizal*, *Ishak*, dan *Jhonni Cater*, dituntut lebih ringan dari pada Sabrisal. Selain hukuman penjara, para terdakwa dituntut membayar denda, masing-masing

¹⁴⁷ Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: Sabrisal Bin Arpilis

¹⁴⁸ Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: SABRISAL BIN ARPILIS

¹⁴⁹ Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: Amrizal,SE Bin H. Hamzah Hamid

¹⁵⁰ Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: Jhonni Cater, ST,MH Bin H.Subari

¹⁵¹ Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: Firman Agus, SE Bin Agus Muluk

Rp. 100 juta subsidair 2 bulan penjara. Sementara 3 (tiga) terdakwa lainnya (*Ishak, Jhonni cater, Firman agus*) tidak dibebankan membayar uang pengganti. Para terdakwa didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan jaringan listrik yang merugikan negara Rp.4.520.694.156,79.- Nilai itu lebih dari separuh nilai proyek. PAGU anggaran pekerjaan ini senilai, Rp.9.078.520.900,00.-.

Dari rangkaian proses penyidikan oleh Penyidik tipikor polda Jambi, penuntutan oleh JPU kejadi Jambi dan Vonis Hakim pengadilan Tipikorpada pengadilan Negeri Jambi, agar lebih mudah di pahami dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II
Tuntutan Dan Vonis Hakim Terhadap Terdakwa

Nomor	Terdakwa	Tuntutan	Vonis Hakim
1	Amrizal	Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 100 Juta subsidair 2 bulan	Penjara 1 tahun dan denda Rp. 100 Juta subsidair 2 bulan, uang pengganti Rp.81.500.000,- subsidair 2 bulan
2	Ishak	Penjara 1 tahun dan denda Rp. 100 Juta subsidair 2 bulan	Penjara 1 tahun dan denda Rp. 100 Juta subsidair 2 bulan
3	Jonni cater	Penjara 1 tahun dan denda Rp. 100 Juta subsidair 2 bulan	Penjara 1 tahun dan denda Rp. 100 Juta subsidair 2 bulan
4	Firman Agus	Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 100 Juta subsidair 3 bulan	Penjara 1 tahun dan denda Rp. 100 Juta subsidair 2 bulan Ditrampas untuk negara Uang Rp. 430 juta
5	Sabrisal	Penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp. 100 Juta subsidair 3 bulan, uang pengganti Rp. 3.580.694.156,79 subsidair 2 tahun.	Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 100 Juta subsidair 2 bulan, uang pengganti Rp. 1.050.000.000 subsidair 11 bulan.

Sumber Data: Kasi Penuntutan Kejati Jambi dan Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan adanya putusan Hakim tersebut bahkan terdakwa Sabrisal mengajukan banding hingga di vonis hakim pengadilan tinggi jambi menjadi penjara 1 tahun serta denda Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulan, dan membayar uang pengganti Rp. 1.050.000.000 subsidair 11 bulan penjara dengan pertimbangan hakim bahwa adanya iktikad baik terdakwa yang telah menitipkan uang Rp. 500.000.000 pada masa siding dan adanya disparitas tuntutan antara terdakwa.¹⁵²

Bahwa hakim dalam amarnya juga mengutarakan sebuah adagium hukum yakni **“lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”** Atas vonis hakim PN dan PT Jambi terhadap para terdakwa pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, kemudian penyidik tipidkor polda jambi melakukan upaya pnanggulangan lain dengan beberapa langkah ;

1. Menyampaikan kepada UKPBJ Kabupaten Sarolangun untuk melakukan Blacklist terhadap PT. MME, PT. MGE dan PT. MFS. agar tidak dapat digunakan dalam proses lelang jaringan listrik baik di Kabupaten Sarolangun maupun wilayah lain di Indonesia sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan ke pihak ESDM Provinsi Jambi terkait tiang listrik beton yang tidak termanfaatkan dan telah ada putusan hakim menjadi

¹⁵² Putusan PT JAMBI Nomor 2/Pid.SUS-TPK/2022/PT JMB Tanggal 22 April 2022 Banding Terdakwa: SABRISAL BIN ARPILIS

aset agar dapat dimanfaatkan dengan dipindahkan ke jalur lain guna mendukung ketersediaan listrik dan penerangan bagi warga.

3. Mempublikasikan melalui online dan media cetak atas penanganan perkara Korupsi yang di tangani polda jambi tidak hanya pada penanganan Korupsi jaringan listrik namun korupsi lainnya, agar menjadi efek jera dan tidak dilakukan oleh khususnya PNS di Provinsi Jambi serta pihak ketiga.
4. Menyampaikan amar putusan para terdakwa ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun agar kiranya segera melakukan proses pemecatan terhadap PNS yang terbukti bersalah melakukan Korupsi, guna memberikan efek jera kepada PNS lainnya.
5. Mendorong pihak Pemda Kabupaten Sarolangun khususnya dan Pemprov Jambi mengalokasikan anggaran khusus untuk pejabat pengadaan sesuai porsi sehingga tidak tergiur dengan janji dan hadiah dari pihak penyedia dan dapat melakukan tugas sesuai ketentuan dan aturan guna mencegah terjadinya praktik Korupsi berkelanjutan pada proses lelang pengadaan.
6. Melakukan monitoring berkelanjutan pada proses penganggaran dan lelang serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang menggunakan alokasi APBN/APBD serta kegiatan pada BUMD/BUMN termasuk didalamnya.

Tidak saja berhenti melakukan Upaya penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah tindak pidana. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,

sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari **Pengadilan, Kejaksaan** dan **Polisi**. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Tindakan Prevention diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah **KPK** dan **Kepolisian**.

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/Mass Media*).¹⁵³

Dengan demikian, upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat

¹⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012, hal. 39

jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.¹⁵⁴

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 40

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulan ialah sebagai berikut berikut :

1. Terjadinya tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun sangat terorganisir (*Organizeci Crime*) yang dimana terdapat lima terdakwa yang melakukan persekongkolan baik sesama penyedia maupun dengan pejabat pengadaan serta adanya janji dan hadiah berupa uang maupun bentuk lainnya, Karena masih terbukanya peluang interaksi dan transaksional sehingga Kelimanya dituntut bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam kasus pengadaan jaringan listrik, namun tuntutan di hari yang sama yaitu, *Firman Agus, Amrizal, Ishak, dan Jhonni Cater*, dituntut lebih ringan dari pada *Sabrisal* harus membayar uang pengganti Rp. 1.050.000.000,-. Selain hukuman penjara, para terdakwa dituntut membayar denda, masing-masing Rp. 100 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara 3 (tiga) terdakwa lainnya (*Ishak, Jhonni cater, Firman agus*) tidak dibebankan membayar uang pengganti. Para terdakwa didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan jaringan listrik yang merugikan negara Rp.4.520.694.156,79.- Nilai itu lebih dari separuh nilai proyek. PAGU anggaran pekerjaan ini senilai Rp.9.078.520.900,00.-.

2. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015 ialah upaya penanggulangan bersifat Pre-Emtif dengan berbagai metode, Preventif dengan langkah-langkah pencegahan dan bersinergi dengan pihak lain dan Represif yang berkelanjutan dilakukan Penyidik Tipikor Polda Jambi dimulai dengan penyidikan, penetapan 5 tersangka, penyitaan uang guna pengembalian kerugian keuangan negara, pemblokiran rekening dan asset, penyerahan ke JPU hingga monitoring sidang dan permintaan ke BKD segera dilakukan pemecatan PNS yang terbukti bersalah serta publikasi hasil agar kiranya dapat dilihat oleh para pihak dan PNS pada umumnya serta memberikan efek jera dengan harapan tidak dilakukan korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya atas vonis hakim terhadap kelima terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada lelang pengadaan jaringan listrik Desa Karang Jering Pekan Gedang Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun yang dirasa masih ringan tidak terjadi kembali dikemudian hari, namun dengan dilakukan pemecatan terhadap terdakwa yang berstatus PNS akan dapat lebih

efektif. Mengingat Vonis yang berat di tambah dengan pemecatan terhadap terdakwa yang berstatus PNS serta blacklist pihak penyedia merupakan bagian dari upaya penanggulangan secara represif agar kedepan tidak terjadi lagi kasus yang sama serta memberikan efek jera terhadap kelima terdakwa tersebut secara khusus dan umumnya kepada semua pihak.

2. Agar kiranya pemangku kepentingan dalam hal ini pemda juga memikirkan formulasi dengan pengalokasian anggaran kepada para pejabat pengadaan yang sesuai porsinya sehingga para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak mudah tergiur dan menerima iming-iming dari pihak ketiga. Serta membuat aturan mengurangi adanya pertemuan antar pihak tersebut dengan pemanfaatan media elektronik dan aturan yang lebih mudah dalam proses pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.

- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2013.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi
Ketenagalistrikan

C. Jurnal

Gress Gustia Adrian Pah. *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011)*. Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (Unej), E-Journal Lentera Hukum, 2014.

Naomi Sari Kristiani Harefa. *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn*. Sign Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020.

Lesta Indra Waspada. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin (Unhas), E-Journal Ilimiah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1, 2021.

Mahmud Mulyadi. *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Criminal Policy*. Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (USU), E-Journal Legislasi Indonesia, Volume 8, Nomor 2, 2011.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sarolangun/diakses pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 20.40 WIB

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/> diakses pada tanggal 3 Sep 2022 Pukul 16.40 WIB

<https://pn-jambi.go.id/?s=perkara+korupsi>

<https://kumparan.com/jambikita/jaksa-limpahkan-kasus-korupsi-jaringan-listrik-sarolangun-ke-pengadilan-1wfVbiZfiRz>

<https://jambi.tribunnews.com/2022/03/03/terdakwa-korupsi-jaringan-listrik-batang-asai-dihukum-26-tahun-sa-dirut-pt-mme-ajukan-banding>

<https://kumparan.com/jambikita/kontraktor-jaringan-listrik-di-jambi-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara-1xOEBGxA4vX/full>/diakses pada tanggal 10 April 2022 Pukul 10.10 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/548344/13/kpk-terapkan-3-strategi-untuk-mencegah-korupsi-penyelenggara-negara-1632330569>
=JAKARTA-WakilKetuaKomisiPemberantasanKorupsi/diakses pada tanggal 02 September 2022 Pukul 23.00 WIB.

Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: AMRIZAL, S.E. BIN H. HAMZAH HAMID

Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: FIRMAN AGUS, SE Bin AGUS MULUK

Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: ISHAK, S.T. Als UNCU Bin H. HARUN YUSUF

Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: JHONNI CATER, S.T., M.H Bin H. SUBARI

Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa: SABRISAL BIN ARPILIS

Putusan PT JAMBI Nomor 2/Pid.SUS-TPK/2022/PT JMB Tanggal 22 April 2022 Banding Terdakwa: SABRISAL BIN ARPILIS